



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 23 November 1966, umur 57 tahun, NIK xxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 29 September 1974, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.JP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 1997, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor. 342/Pdt.G/2024/PA.JP.



Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 22 Mei 1997;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kediaman bersama Jalan Cendra Merta Nomor 151 RT. 013 RW. 003 Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1 Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Desember 1999;

3.2 Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 18 Juni 2015;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon selalu membangkang ketika diberikan nasihat oleh Pemohon;

4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti tidak meminta izin ketika keluar dari rumah;

4.3 Termohon tidak terbuka terkait masalah keuangan dan Termohon memiliki banyak hutang sehingga membuat Pemohon tidak sanggup menjalin rumah tangga dengan Termohon;

4.4 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan Termohon sering menggadaikan barang tanpa meminta izin kepada Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana hal

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor. 342/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, serta yang pergi meninggalkan kediaman terakhir adalah Pemohon;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (Xxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon telah tidak hadir di persidangan,

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor. 342/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2024 dan berdasarkan berita acara panggilan yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwa pada alamat tersebut Termohon tidak dikenal, dan oleh Pemohon di depan sidang menyatakan tidak mengetahui secara tepat dan jelas dimana alamat Termohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir karena berdasarkan relas panggilan bahwa tm tidak dikenal pada alamat tersebut, sementara Pemohon tidak mengetahui dengan jelas alamat Termohon, maka berdasarkan hal tersebut Majelis hakim menyatakan panggilan Termohon tidak sah karena alamat Termohon tidak jelas sehingga menyebabkan alamat Termohon kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon kabur dan atau tidak diketahui dengan jelas sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Termohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan mengandung cacat formil,

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979, tanggal 7 April 1979 yang

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor. 342/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, atau kabur (*obscuure libel*) oleh karena itu selanjutnya terhadap gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor. 342/Pdt.G/2024/PA.JP.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor. 342/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)